

Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas Autisme Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Lukas Putra Eugara^{1*}

¹ Magister Hukum Litigasi, Universitas Gadjah Mada.

Email: lukasputraeugara@mail.ugm.ac.id

Received 1 Maret 2026

Revised 10 Maret 2026

Accepted 25 Maret 2026

Available online 1 April 2026

Abstrak

Hak asasi manusia menjadi suatu hal yang penting dalam memberi rasa aman untuk kehidupan seseorang diantaranya juga orang dengan gangguan mental atau penyandang autisme, maka untuk memberi rasa aman perlu adanya peraturan maupun hak yang harus dipenuhi, akan tetapi sampai saat ini terlihat bahwa masih kurang pemenuhan hak bagi mereka, tujuan penelitian ini adalah Mengetahui dan melihat keefektifan serta keberlakuan dari peraturan dan hak penyandang autisme sudah dipenuhi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kasus, konseptual, perundang-undangan maupun studi kepustakaan guna mengetahui pemenuhan hak penyandang autisme. Berdasarkan analisis tersebut ditemukan bahwa negara dengan meratifikasi konvensi-konvensi hak penyandang disabilitas yang secara khusus termasuk di dalamnya penyandang autisme, negara memiliki tanggungjawab menjamin pemenuhan hak-hak, akan tetapi sampai saat ini masih begitu banyak yang belum terasa pemenuhan diantaranya pemenuhan hak untuk memperoleh pekerjaan, pendidikan yang layak, hak untuk tidak di diskriminasi walau dalam hal ini pemerintah senantiasa berusaha untuk memenuhi melalui ratifikasi maupun mengubah peraturan perundang-undangan, tetapi seharusnya negara juga terlibat dalam memenuhi hak-hak secara langsung dan bersinggungan dengan penyandang autisme.

Kata Kunci: Pemenuhan, Penyandang Autisme, Hak Asasi Manusia.

Abstract

Human rights are an important thing in providing a sense of security for a person's life, including people with mental disorders or people with autism, so to provide a sense of security there is a need for regulations and rights that must be fulfilled, but up to now it appears that there is still a lack of fulfillment of rights for them. Purposes of the research know and see the effectiveness and enforceability of regulations and the rights of people with autism have been fulfilled. This research uses normative legal research methods with case study, conceptual, legislative and literature studies approaches to determine the fulfillment of the rights of people with autism. Based on this analysis it was found by ratifying the conventions on the rights of persons with disabilities, which specifically includes persons with autism, the state has the responsibility to guarantee the fulfillment of those rights, however, up to now there are still many who have not felt the fulfillment of them, including the fulfillment of the right to obtain work, adequate education, The right not to be discriminated against, even though in this case the government is always trying to fulfill it through ratification or changing laws and regulations, the state should also be involved in fulfilling these rights directly and in contact with people with autism.

Keywords: Fulfilment, Person With Autism, Human Rights.

PENDAHULUAN

Setiap manusia memiliki hak dasar atau hak asasi manusia, hak tersebut memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan yang khusus bagi seluruh umat manusia. Satjipto Rahardjo memberikan pandangan bagaimana seharusnya perlindungan itu memiliki kekuatan untuk memenuhi hak-hak dasar tersebut yakni adanya perlindungan hukum yang menaungi hak-hak dasar manusia yang di ambil dan/atau dirugikan oleh orang lain serta adanya perlindungan terhadap hak tersebut agar dapat dinikmati hak-hak tersebut karena dijamin oleh hukum (Satjipto,2000). dalam memberikan perlindungan tentu harus ada kesetaraan kepada semua manusia dan secara khusus kepada orang-orang

yang sejak lahir memiliki kondisi yang berbeda atau memiliki gangguan mental atau sering dikenal dengan penyandang autisme. Pada tahun 2006 tepatnya pada konvensi PBB dimana hak-hak dari penyandang disabilitas telah di adopsi, akan tetapi seorang peneliti autisme pada universitas Cambridge, Prof Baron-Cohen memiliki pandangan bahwa penyandang autisme masih belum menikmati hak asasi manusia yang sama seperti orang lainnya (Cambridge University,2017).

Kesetaraan merupakan salah satu prinsip yang begitu melekat pada hak asasi manusia internasional yang memberi makna bahwa yang paling mendasar dari hak asasi pada masa kini ialah gagasan yang menempatkan semua orang terlahir dengan hak hidup bebas dimana kesetaraan mensyaratkan adanya perlakuan yang sama. Bersesuaian dengan teori dan konsep *equality before the law* yang memberikan kesamaan setiap orang dalam memperoleh kedudukan, jaminan hukum dan sudah seharusnya semua diperlakukan sama di mata hukum (Rohna, 2008), maka sudah sepatutnya dalam hal ini orang yang lahir dalam keterbatasan mental seperti penyandang autisme layak mendapat kesetaraan yang sama di hadapan hukum(Yasir Arafat,2016).

Menurut Undang-Undang penyandang disabilitas No.8 Tahun 2016, memberi makna orang memiliki yang keterbatasan fisik, pemikiran, psikologis, dan perilaku untuk berinteraksi dengan orang disekitar memerlukan waktu yang lama di kelompokan sebagai penyandang autisme, penyandang autisme sendiri dikelompokan ke dalam penyandang disabilitas mental berdasar pasal 4 ayat (1) huruf c, dalam UU ini memberikan penjelasan setiap penyandang disabilitas memiliki hak yang sama antara lain hak untuk hidup lebih baik, adil, dan memiliki kesetaraan yang sama dengan warga negara lainnya. Sedangkan untuk makna perlindungan sendiri merupakan suatu upaya untuk memberi perlindungan, pengayoman, dan memperkuat hak penyandang disabilitas (Triyoga, Shinta, 2019)

World Health Organization mengartikan Autisme atau yang lebih dikenal dengan gangguan spektrum autisme sebagai kelompok yang memiliki kondisi yang beragam. Kondisi ini ditandai dengan kesulitannya interaksi dalam komunikasi dan bersosial. Pendapat lain tentang Autisme sendiri diartikan sebagai orang yang memiliki gangguan secara fisik sejak lahir atau saat balita, yang dimana membuat kesulitan interaksi, serta memiliki kepribadian yang tidak ingin terhubung dengan dunia luar (Murniati,2014), tetapi Baron-Cohen mendefenisikan Autisme adalah spektrum disabilitas neurologis yang melibatkan kesulitan dalam hubungan sosial, komunikasi, penyesuaian terhadap perubahan yang tidak terduga, menghadapi ambiguitas, dan melibatkan hipersensitivitas sensorik dan kecemasan. Orang-orang dengan autisme merupakan kelompok minoritas yang signifikan dari populasi di seluruh dunia, namun kita gagal membantu mereka dalam banyak hal (S. A Nugraheni,2012).

METODE

Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normative (*Normative Legal Research*). Secara substantif jenis penelitian ini lebih bertujuan memberikan pemahaman bagaimana efektifitas prinsip hak asasi manusia dan pemberlakuan peraturan bagi kaum penyandang autisme dapat memberikan perlindungan dan terpenuhi hak-hak penyandang autisme itu sendiri. Maka memberikan keberlakuan peraturan maupun prinsip hak asasi manusia memerlukan penelitian hukum (legal research). Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yakni pendekatan *case study approach*, *conceptual approach*, dan *statute Approach* (Peter M. Marzuki, 2008). Pendekatan studi kasus/*case study approach* digunakan untuk memberi fakta-fakta yang terjadi terhadap penyandang autisme guna membuktikan hak-hak yang diperoleh penyandang autisme. Pendekatan konseptual/*conceptual approach* digunakan untuk menjelaskan konsep yang digunakan pemerintah untuk menjamin hak-hak dari penyandang disabilitas. Pendekatan perundang-undangan/*statute approach* digunakan dalam mengkaji peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penyandang autisme

yang berkaitan dengan bahan hukum primer : a. UUD NRI Tahun 1945, b. UU No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, c. UU No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. sedangkan bahan hukum sekunder meliputi publikasi terkait materi penelitian. Pengumpulan data dilakukan studi kepustakaan (*library research*), dimana data yang dikumpulkan yakni data sekunder dari buku-buku maupun aturan yang berkaitan dengan penulisan ini (I Made Pasek Diantha, 2016).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hak-Hak Penyandang Disabilitas Mental Autisme

Autisme diatur oleh UU No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dikelompokkan ke dalam penyandang disabilitas mental, dalam penjelasan pasal 4 ayat 1 huruf c menjelaskan maksud dari penyandang disabilitas mental adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain :

1. Psikososial di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian; dan
2. Disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial diantaranya autis dan hiperaktif (Erika. R. B Wangkar, 2023)

Secara berdasarkan bagian penjelasan yang mengelompokkan autisme ke dalam penyandang disabilitas mental, maka tentu seharusnya apa yang di dapat oleh penyandang disabilitas lainnya harus setara. berdasarkan bab 3 undang-undang tentang penyandang disabilitas membahas tentang apa yang menjadi hak-hak dari penyandang disabilitas. Pasal 5 ayat 1 kurang lebih memberi poin umum apa yang menjadi hak mereka diantaranya ada hak hidup, perlindungan hukum, kesejahteraan sosial, bebas dari stigma, bebas dari Tindakan diskriminasi, Pendidikan, pekerjaan dan kemudian poin-poin diatas dijelaskan oleh pasal selanjutnya dalam penelitian ini akan memberi penjelasan beberapa pasal yang menjadi fokus utama perlakuannya terhadap penyandang autisme.

1. Hak untuk hidup dibahas dalam pasal 6 yang memberi gambaran dimana seorang penyandang autisme memiliki penghormatan integritas, dilarang untuk dirampas nyawanya, mendapatkan pengasuhan dan perawatan untuk kelangsungan untuk hidupnya dan martabatnya tidak boleh di rendahkan.
2. Bebas dari stigma berada pada pasal 7 secara umum seorang penyandang autisme bebas dari Tindakan pelecehan, penghinaan, bahkan sampai pelabelan yang tidak baik terkait kondisinya.
3. Mendapat keadilan serta perlindungan hukum pasal 9 memberi fakta yang seharusnya menjadi kekuatan terpenting bagi seorang penyandang autisme dimana hak untuk mendapat perlakuan yang adil di hadapan hukum, keberadaan diakui sebagai subjek hukum, memperoleh aksesibilitas dalam pelayanan peradilan, kekayaan intelektualnyapun harus dilindungi.
4. Pendidikan tentu memiliki peran penting bagi seorang anak penyandang autisme dalam pasal 10 memberi penjelasan bahwa Pendidikan yang bermutu, Pendidikan yang inklusif dan khusus, memberi kesamaan dan kesempatan pada semua jalur maupun jenjang Pendidikan, serta akomodasi yang layak sebagai peserta didik hal ini semua harus dinikmati oleh penyandang autisme juga.
5. Masalah mendapat pekerjaan sering di suarakan oleh para penyandang autisme tetapi kemudian pasal 11 hak mendapat pekerjaan yang diselenggarakan oleh pihak pemerintah maupun swasta bahkan mendapat upah kerja yang sama hal ini tentu yang seharusnya menjadi prioritas utama.

6. Hak bebas dari diskriminasi menjadi hal yang sangat penting juga dalam meningkatkan kepercayaan seorang penyandang disabilitas pasal 26 memberi hak bebas bagi seorang penyandang autisme tentu dan harusnya dengan adanya pasal ini memberi rasa aman karena dengan hak ini anak maupun orang dalam autisme dapat bebas berinteraksi dan bersosialisasi dengan leluasa dalam masyarakat tanpa harus memiliki rasa takut.

Sumber lain yang memberikan jaminan bahwa penyandang autisme memiliki hak yang begitu banyak baik harus dilindungi maupun untuk di berlakukan setara UU Hak Asasi Manusia No 39 Tahun 1999 pasal 42 memberi makna Dimana warga negara yang memiliki usia lanjut, kecacatan secara fisik, dan bahkan cacat mental sekalipun berhak mendapatkan perawatan, Pendidikan yang layak, dan yang penting ialah bantuan khusus atas biaya negara. Merujuk pasal lain bagian penjelasan lebih menekankan pemberian hak kepada seseorang yang sudah dewasa sedangkan berkaitan dengan anak yang cacat mental di atur dalam pasal 54 hal ini jelas bahwa setiap penyandang yang memiliki cacat secara fisik maupun mental dalam hal yang di maksud ialah autisme berhak mendapatkan Pendidikan yang layak dan setara diberika oleh negara. Berdasarkan Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia mengakui bahwa adanya hak yang harus diberikan oleh negara secara khusus kepada penyandang disabilitas mental autis (Arie Purnomosidi, 2017). kewajiban negara ini jelas Ketika majelis umum perserikatan bangsa-bangsa mengeluarkan resolusi No A/61/106 tentang konvensi hak-hak penyandang disabilitas pada 13 desember 2006. Perubahan ini memuat hak-hak dari penyandang disabilitas termasuk penyandang autisme perubahan ini juga menyatakan untuk menjamin terlaksananya perubahan ini. Penandatanganan konvensi pemerintah Indonesia lakukan di New York pada 30 maret 2007 dengan ditanda tanganinya konvensi ini membuktikan kesungguhan negara Indonesia untuk melindungi, menghormati, serta memajukan hak-hak penyandang disabilitas (Dewa G. S. Sumangku, 2020).

Pengesehan konvensi hak penyandang disabilitas ini sendiri diundangkan dalam UU No 19 tahun 2011, salah satu bunyi dalam pokok-pokok isi konvensi poin ke-4 bahwa seorang yang mengalami gangguan mental maupun fisik harus mendapat perlakuan yang bebas dari hal penyiksaan, perlakuan yang tidak baik, bahkan sampai merendahkan martabat, mereka juga harus mendapat kehormatan atas kemampuan berpikirnya dan fisiknya harus setara dengan orang lainnya termasuk juga dalam mendapat perlindungan dan pelayanan sampai dalam keadaan darurat sekalipun. Hak yang dimiliki diwajibkan terpenuhi dan seringkali menjadi bahan pikiran siapa yang harus menjamin hal-hal yang demikian ini terlaksana.(Giani A. H. Sitompul, 2017), Negara dengan meratifikasi konvensi tentang hak-hak penyandang disabilitas hal ini membuktikan bahwa tanggungjawab keberlangsungan hak-hak dari penyandang disabilitas dalam hal ini penyandang disabilitas mental autis benar-benar sudah terpenuhi.

B. Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Mental (Autisme) Dalam Perspektif Ham.

Hak asasi manusia kerap kali terlindungi dari kehidupan sosial baik hak sosial maupun politik, tetapi kemudian bagaimana jika seseorang hak kewarganegaraan di cabut dan bahkan tidak ada perlindungan haknya sebagai seorang manusia, sehingga mempertanyakan penerapan hak asasi manusia. cara mengekspresikan kemanusiaan dan memastikan hak-hak sipil dan hak asasi manusia adalah melalui representasi diri, kepribadian baik melalui media, lingkungan dan Lembaga sosial lainnya, namun seringkali kepribadian diabaikan dan tidak diakui hal ini terjadi pada orang-orang dengan gangguan sehingga terkadang perlunya konfirmasi dari orang tua, pendidik, dan pengasuh mereka. Orang-orang dengan demikian secara khusus berlaku pada penyandang autis yang mengalami tantangan dalam bersosialisasi maupun komunikasi verbal (Benedicte dkk, 1995).

Kehadiran penyandang autisme tentu harus menjadi perhatian khusus. Menurut pusat pengendalian penyakit organisasi Kesehatan dunia pada tahun 2020 mendiagnosis satu dari 36 anak di amerika serikat merupakan autisme dan memperkirakan satu dari 100 anak menderita autisme terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019 fakultas kedokteran universitas Gadjah Mada melakukan penelitian di mana autisme lebih banyak dialami oleh laki-laki di mana indonesia dengan jumlah penduduk sebesar 237,5 juta dengan laju pertumbuhan penduduk 1,14% diperkirakan memiliki angka penderita autisme sebanyak 4 juta orang.(Wiwin,2019) dengan jumlah penderita yang begitu banyak tentu menjadi pertanyaan apakah pemenuhan hak dari pada penyandang autisme ini sudah terpenuhi hak-haknya.

Menerima autisme salah satu catatan ilmu pengetahuan yang diluncurkan oleh Kompas.id pada tahun 2023 dimana dalam beberapa tulisan memberikan cerita tentang anak maupun orang dewasa sebagai penyandang autisme diantaranya collins seorang pengidap autisme mengatakan “saya tidak menyakiti orang sekarang, tetapi saya melakukan beberapa hal yang terlihat aneh bagi beberapa orang, kami istimewa dan belajar dengan cara kami sendiri, tapi hal ini membuat kami sulit mencari kerja,” tulisan lainnya juga dimana memberikan gambaran tentang tokoh-tokoh albert einstein, Beethoven, Mozart orang sebagai penyandang autisme yang di pikir Masyarakat anti sosial dari penjelasan demikian tentu terkadang banyak tidak disadari oleh Masyarakat bahwa sedang hidup bersama dengan penyandang autisme tetapi sering memberi label sebagai salah satu contoh aktivis remaja swedia greta Thunberg yang didiagnosis autisme saat sudah dewasa hal ini membuktikan bahwa orang yang memiliki gejala autisme sangat minim diperhatikan(Sri Sayekti, 2023).

Perhatian akan kehadiran penyandang Autisme sangat penting dalam Masyarakat dan negara harus menjamin hal tersebut, indonesia sebagai negara yang mengadopsi konvensi hak-hak penyandang disabilitas mengetahui betul bagaimana seharusnya penyandang autisme diberlakukan dalam Masyarakat dimana mereka harus diperlakukan setara tanpa diskriminasi dan saling menghormati oleh Masyarakat, tetapi kemudian setiap tanggal 2 april yang di mana diperingati sebagai hari kepedulian autisme sedunia begitu banyak Lembaga-lembaga yang menyuarakan perlindungan bagi penyandang autisme. Memperjuangkan hak penyandang autisme selalu dilakukan pada tahun 2023 LSPR institute of communication business, JCI Nusantara, Perempuan Tangguh di indonesia dan beberapa Lembaga lainnya mengadakan kegiatan jalan untuk autisme/*WalkforAutism* alasan dilaksanakan kegiatan ini dikarenakan masih begitu banyak stigma yang berada di Masyarakat tentang keberadaan penyandang autisme (Anggi Afriansyah, 2020).

Pengertian dari Masyarakat terhadap penyandang autisme tentu penting, tetapi yang tidak kalah penting adalah hak bagi penyandang autisme memperoleh Pendidikan yang layak, Pendidikan menjadi sangat penting dikarenakan menjadi tempat di mana dapat memberi ruang khusus sehingga terjamin hak-hak dari penyandang autisme itu sendiri. Peneliti Sosiologi Pendidikan di Pusat Penelitian Kependudukan Anggi Afriansyah mengatakan bahwa sistem Pendidikan di indonesia masih menghadapi begitu banyak tantangan dalam mengakomodasi kebutuhan anak-anak penyandang autisme (J. Propiana, 2021).

Melihat berbagai permasalahan yang ada dalam ruang lingkup penyandang autisme bagaimana seharusnya hak asasi manusia memandang hal ini. konvensi hak-hak penyandang disabilitas (CRPD) di indonesia telah di ratifikasi ke dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2011 yang memiliki tujuan melindungi, memajukan serta memastikan hak-hak dasar oleh semua penyandang disabilitas dalam hal ini termasuk penyandang autisme dapat dinikmati secara penuh dan setara bahkan sampai kebebasan fundamental. Berdasar pada konvensi ini ada beberapa pasal yang memberi jawaban terhadap permasalahan-permasalahan penyandang autisme jelas terlihat pada Pasal 5 berkaitan dengan kesetaraan dan non-diskriminasi menjelaskan secara tegas bahwa negara harus mengambil semua Langkah yang

tegas untuk memastikan adanya non-diskriminasi dan adanya kesetaraan bagi penyandang disabilitas, Pasal 24 berkaitan dengan Pendidikan dimana negara harus memastikan anak penyandang disabilitas dalam hal ini penyandang autisme sekalipun tidak dikecualikan dari sistem Pendidikan umum dan mendapat pemenuhan hak-hak lainnya yang masih sangat banyak dalam pasal ini, dan pasal 27 pekerjaan dan ketenagakerjaan sangat jelas bahwa negara mengakui hak penyandang disabilitas bahkan autisme untuk bekerja, atas dasar yang sama dengan orang lain, bahkan sampai mendapat akses yang efektif terhadap bimtek dan pelatihan sampai pada memperkerjakan pada sektor publik. Masih banyak pasal lainnya yang memberi jaminan berdasar perspektif ham untuk melindungi dan menjamin hak-hak dari penyandang autisme ini tercapai tetapi kemudian dengan permasalahan-permasalahan yang disampaikan menjadi Kesimpulan bahwa negara masih terus berupaya memenuhi hak-hak penyandang autisme (Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan CRPD).

SIMPULAN

Negara dengan mengadopsi konvensi hak-hak penyandang disabilitas memiliki tanggungjawab untuk menjamin perlindungan serta pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas yang secara khusus penyandang autisme. Kesetaraan menjadi hal yang sangat penting dalam menjamin pemenuhan hak-hak tersebut kepada semua penyandang disabilitas tanpa membedakan, tetapi kemudian penyandang autisme masih banyak yang belum terpenuhi hak-haknya walau dalam hal ini pemerintah masih senantiasa berjuang untuk melakukan regulasi untuk memenuhi hal tersebut. Minimnya peluang untuk penyandang autis memperoleh ruang kerja hal ini tentu dapat dilihat rata-rata perusahaan tidak mengakomodir dan memberi ruang bagi penyandang autisme maupun pemerintah, kemudian hak untuk tidak didiskriminasi masih begitu banyak pandangan di masyarakat yang belum berubah seberapa penting ruang aman dan nyaman bagi penyandang autisme dan seringkali mereka mengalami diskriminasi serta ruang Pendidikan yang bisa dikatakan tidak layak bahkan tidak efektif peraturan yang belum mengakomodir hal tersebut dan seharusnya ini menjadi perhatian negara. Berdasarkan kesimpulan diatas ada beberapa rekomendasi yang dapat penulis berikan :

- a. Perlunya pengaturan secara khusus bagi penyandang autisme di dalam peraturan perundang-undangan mengingat pengelompokan penyandang autisme ke dalam penyandang disabilitas masih minim pembahasan terkait penyandang autisme.
- b. perlunya negara memberikan dan membuka lapangan pekerjaan ataupun akses khusus dalam dunia pekerjaan bagi penyandang autisme sehingga mereka tidak merasa di diskriminasi dari penyandang disabilitas lainnya.

SARAN

Adapun yang menjadi saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pentingnya penjaminan hak penyandang autisme melalui pengawasan lembaga pemerintahan baik melalui Komnas Ham, Kepolisian dan institusi-institusi yang berwenang sehingga dapat terjamin hak-hak tersebut oleh negara.
2. perlunya dilakukan sosialisasi kepada masyarakat agar memiliki toleransi serta kepedulian terhadap penyandang autisme guna meningkatkan kepedulian dan rasa hormat terjaminnya hak dan kewajiban penyandang autisme.

DAFTAR PUSTAKA

Anggi Afriansyah, (2020) “*Kenal Anak Lebih Dekat*”, <https://www.republika.id/posts/10876/kenal-anak-lebih-dekat>.

- Arie Purnomosidi, (2017). Konsep Perlindungan Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas di Indonesia. Salatiga, *Refleksi Hukum*, hal 165.
- Benedicte Ingested dan Susan Whyte Reynolds, (1995). Disabilitas dan Budaya. Tinjauan Umum,” dalam Disabilitas dan Budaya, ed. Benedicte Ingested dan Susan Reynolds Whyte, *Barkeley University Of California Press*, hal. 25.
- Cambridge University, (2017). “*Human Rights Of People With Autism*”, <https://www.cam.ac.uk/research/news/human-rights-of-people-with-autism-not-being-met-leading-expert-tells-united-nations>.
- Dewa G. S Sumangku, (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Anak-anak Disabilitas Terkait Hak Pendidikan Di Kabupaten Buleleng, Bali. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, hal. 357-358.
- Erika R. B. Wangkar, (2023). Perlindungan Hukum Bagi Anak Autis Akibat Kekerasan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, *Unsrat : Lex Privatum*, hal. 4.
- Giani A. H. Sitompul, (2017). Hak-Hak Penyandang Disabilitas Berdasarkan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas dan Hukum Nasional, *Universitas Sumatera Utara, Thesis*, hal. 67.
- I Made Pasek Diantha, (2016), Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum. Jakarta. *Prenadamedia Group*, hal 156-159.
- J. Propiana, (2021), Implementasi Aksesibilitas Publik Bagi Penyandang Disabilitas, *Jurnal Analisa Sosiologi*, hal. 3.
- Murniati dkk, (2014), Pengalaman Ibu Dalam Merawat Anak Autis Usia Sekolah, *Jom Psik*. Hal.5.
- Peter Mahmud Marzuki, (2008). Penelitian Hukum. Jakarta. *Kencana Prenada Media Group*, hal. 22.
- Rohna K.M Smith dkk, (2008). Hukum Hak Asasi Manusia. Yogyakarta. *Pusham UII*, hal. 22.
- S. A. Nugraheni, (2012), Menguak Belantara Autisme, Yogyakarta. *Buletin Psikologi, Universitas Gadjah Mada*, hal. 5.
- Satjipto Rahardjo, (2000). Ilmu Hukum, Bandung. *PT. Citra Aditya Bakti*, hal. 54.
- Sri Sayekti, (2023) <https://www.google.com/amp/s/amp.kontan.co.id/news/walk-for-autism-memperjuangkan-hak-untuk-anak-berkebutuhan-khusus>,
- Triyoga, Shinta, (2019), Rekonsepsi Pasal 4 Ayat 1 Huruf C Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Dalam Rangka Kepastian Hukum Bagi Penyandang Disabilitas Mental Sebagai Subjek Hukum. Malang. *Magister Thesis, Universitas Brawijaya*, hal. 2.
- Wiwin, (2019)), “*Kenali Autisme Sejak Dini*”, <https://fkkmk.ugm.ac.id/kenali-autisme-sejak-dini>.
- Yasir Arafat. (2016). Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan perubahannya, *Permata Press*, hal. 26.